



JGC IX (2) (2020)

JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

<http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...>

Diterima : 20-10-2020, Disetujui : 25-11-2020, Dipublikasikan:
08-12-2020



KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Zakki Adlhiyati¹, Itok Dwi Kurniawan², Soehartono³, Harjono⁴, Ismawati
Septiningsih⁵

1,2,3,4,5) **Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

zakkiadlhiyati@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan perempuan pada posisi inferior. Feminisme menghendaki adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek yang mandiri dengan persamaan status, hak dan kewajiban dengan laki-laki. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir Negara dan pemberian pengakuan kepada perempuan sebagai suatu subjek yang independen, dari situ diharapkan negara dapat memberikan kesetaraan gender kepada perempuan.

Kata Kunci: feminisme, gender, perempuan, Undang-Undang Perkawinan.

ABSTRACT

There is a change in the women's existence as an independent subject. This can be seen from the change of women and men relation recently. Even so, the Marriage Law had yet provided protection to women regarding to the gender equality. In terms of polygamy requirements, the Law still differentiates the rights and obligations between women and men. Besides, it focuses on women's physical inability as the polygamy's reason. It put women in an inferior position. While, feminism requires recognition of women as independent subjects with equal status, rights and obligations between women and men. Therefore, state need change its mindset and give women recognition as an independent subject, from which it is hoped gender equality can be provided.

Keywords: *feminism, gender, women, Marriage Law*

PENDAHULUAN

Sampai pada saat ini, terdapat perbedaan peran gender dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan stereotip antara keduanya seperti perbedaan fisik, tingkat kekuatan, kemampuan emosi dan agresivitas sering menempatkan perempuan pada posisi inferior jika dibandingkan laki-laki. Contoh pada ranah politik, perempuan hanya mendapatkan kuota sebanyak 30 persen saja dari keseluruhan anggota perwakilan di DPR (Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Pemilu), alih-alih didasarkan pada kualifikasi kemampuan diri. Dalam hal hubungan perkawinan perempuan mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak dan menjaga rumah sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga, dengan kata lain dalam kehidupan rumah tangga pun perempuan hanya ditempatkan sebagai “konco wingking” saja. Hal ini menunjukkan dominasi superioritas laki-laki, dan disisi lain perempuan menempati kedudukan yang tidak menguntungkan.

Salah satu unsur yang mempengaruhi kedudukan perempuan ini adalah factor kebudayaan dan agama. Dominasi budaya patriarki membawa pengaruh yang significant pada diskriminasi perempuan. Diskriminasi perempuan pada budaya Jawa misalnya, sudah mengakar dalam kehidupan dan tidak mudah dirubah. Bukanlah hal yang mudah untuk merubah pandangan orang terhadap *cross gender role* suami istri

dalam hubungan perkawinan (meskipun memang mungkin). Selanjutnya factor agama, Islam sebagai agama mayoritas tentu membawa pengaruh besar dalam tatanan social budaya juga. Pandangan patriarki dalam Islam tidak terlepas dari interpretasi patriarki yang akhirnya sangat mempengaruhi pola tata kehidupan masyarakat.

Interpretasi patriarki ini misalnya muncul dalam memahami konsep poligami dalam Islam, sehingga mendudukan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan tadi. Poligami dalam beberapa hal akan membawa kerugian bagi perempuan, poligami menjadi salah satu sebab pereraian akibat ketidaknyamanan, kekecewaan, dan kegelisahan istri, selain itu poligami juga membawa dampak atas harta bersama suami istri. Dalam hal hukum positif, poligami juga sarat akan isu gender. Undang-undang perkawinan hanya mengizinkan poligami terhadap laki-laki yang persyaratannya pun menitikberatkan pada ketidakmampuan fisik istri.

Dalamnya permasalahan yang ditimbulkan oleh poligami ini menjadi salah satu latar belakang ditulisnya artikel ini. Bagaimana negara melindungi perempuan dalam konsep hukum perkawinan ini? Isu tersebut khususnya akan membahas tentang peranan Negara melindungi perempuan dari ketidakadilan gender dalam ranah hukum

KAJIAN PUSTAKA

Psikoanalisis Sigmunt Freud

Sigmund Freud adalah pengembang ilmu kejiwaan dinamis, yaitu ilmu jiwa yang mempelajari perubahan serta pertukaran energi dalam kepribadian (Juraman, 2017: hal 281).

Teori psikoanalisis lebih mendasarkan pada kepribadian yang membentuk manusia. Manusia terbentuk dari kepribadian yang tersusun dengan sistem–sistem kepribadian sendiri tergantung pada posisi tujuan dari manusia tersebut (Juraman, 2017: 282). Kepribadian manusia menurut Sigmund Freud terdiri dari tiga hal yaitu id (faal), ego, dan super-ego. Id merupakan usaha untuk menyalurkan ketegangan melalui kesenangan. Sehingga kesenangan merupakan sarana untuk melepaskan diri dari ketegangan (pleasure principle). Dengan kata lain, prinsip kesenangan dominan pada id. Disisi lain, prinsip kenyataan lebih dominan pada ego. Ia akan mengontrol kesenangan dengan kenyataan dan menahan ketegangan sehingga dapat diredakan. Ego merupakan proses yang dilalui id untuk meredakan ketegangan. Super-ego merupakan alam ideal, kesempurnaan atas kesenangan dan kenyataan. Ia merupakan cabang dari keadilan dan moral dari kepribadian. Freud menyebutnya sebagai kata hati nurani. Super-ego dipengaruhi oleh hasil sosialisasi dari lingkungan social. Sebaliknya hasil

sosialisasi social akan membentuk super-ego. Super-ego sendiri merupakan hasil susunan kepribadian yang mempengaruhi proses sosialisasi (Juraman, 2017: hal 282-283).

Pada tahap *phallic stage*, yaitu tahap seorang anak memperoleh kesenangan ketika ia mampu mengenali alat kelaminnya. Perbedaan formasi social berdasarkan gender mulai terbentuk pada usia 3-6 tahun (Nasaruddin Umar, 1999: 41). Teori Freud menjadi pijakan atas pengembangan gerakan feminisme untuk mencapai keadilan gender.

Teori feminisme

Feminisme adalah sebuah pergerakan untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan, paham ini bergolak karena sejarah meletakkan laki-laki sebagai center, dan sebaliknya menempatkan perempuan pada posisi yang inferior. Sebagai social movement, feminisme berupaya untuk meningkatkan peran perempuan dan menyeimbangkan posisi laki-laki dengan perempuan (Hidayati, 2018: hal 23). Berasal dari kata femina (latin) yang berarti perempuan, dimana pada tahun 1890-an Charler Fourer (Perancis) menyebutnya sebagai konsep kesetaraan (Permana, 2018: hal 118). Seiring berjalannya waktu, feminisme makin sering digaungkan dan telah banyak pula aktivitas untuk mewujudkan tujuan utamanya. Salah satu

gerakan feminisme adalah women's liberation movement

Pada ranah internasional, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1979 menjadi sebuah milestone atas gerakan feminisme. CEDAW setidaknya merumuskan tentang pelaksanaan prinsip persamaan substantive, non diskriminasi dan kewajiban Negara. Walaupun sebelumnya gerakan tentang kesetaraan ini telah lama dimulai dan sejarah mencatat beberapa jenis feminisme yang timbul akibat social budaya masing masing Negara/wilayah.

Secara teori feminisme terbagi menjadi dua arah yang berlawanan yaitu teori feminisme yang mempertahankan kodrat perempuan (yaitu feminisme radikal dan ekofeminisme) dan teori feminisme yang mengubah kodrat perempuan (yaitu feminisme liberal, eksistensialisme, social marxis, dan teologi feminisme)(Maharani, 2018).

Teori Feminisme Liberal

Aliran ini menghendaki adanya kebebasan penuh pada perempuan dan menyadarkan perempuan sebagai pihak tertindas. Persamaan gender diyakini karena pada dasarnya manusia ada dengan kemampuan yang harus diaktualisasikan dengan perlindungan dari hukum campur tangan Negara dan masyarakat yang terorganisir (Choudhry et al., 2019: hal 35).

Muncul pada tahun 1970 atas dominasi social yang didasarkan perbedaan jenis kelamin dan terutama sebagai aksi melawan pornografi dan sex abuses pada tahun 1960-an (Permana, 2018: hal 119).

Sampai pada saat ini feminisme liberal masih terus digaungkan di beberapa Negara salah satunya untuk merubah diskriminasi dan membuka kesempatan bagi perempuan untuk berkembang dalam dunia bisnis (Shoma, 2019, hal 18). Di Bangladesh misalnya, kaum perempuan sering mendapatkan tantangan ketika membuka usaha karena budaya patriarki yang masih melekat. Laki-laki difungsikan sebagai pencari nafkah dan perempuan bertanggung jawab dalam urusan domestik. Secara garis besar apa yang dihadapi oleh perempuan Bangladesh sama seperti Indonesia, dimana isu gender dihadapkan dengan nilai-nilai budaya tradisional, kepercayaan dan agama, serta unsur sosial.

Teori Feminisme Eksistensialisme

Ditarik dari filsafat eksistensialisme, teori ini dikembangkan oleh Beauvoir berdasarkan pada teori Jean Paul Sartre "ada untuk orang lain". Beauvoir memandang keberadaan perempuan sebagaimana laki-laki mendefinisikan mereka dan memandang perempuan ada untuk mengorbankan dirinya untuk seorang laki-laki dimana laki-laki mempunyai kekuasaan atas perempuan yang juga diyakini demikian oleh perempuan, disisi lain laki-laki juga menganggap

eksistensi orang lain sebagai ancaman. Hal ini tidak lain karena factor sosiologis dan budaya yang telah terbentuk secara turun temurun sehingga menciptakan konstruksi perempuan sebagai being yang pasif dan feminim. (Purnomo, 2017; hal 318). Apa yang dilihat oleh Beauvoir pada dasarnya adalah sebuah kenyataan yang sampai pada saat ini terjadi pada mayoritas masyarakat di Indonesia, dimana orang memandang perempuan sebagai sebuah eksistensi yang kedudukannya inferior jika dibandingkan laki-laki. Untuk merubah keadaan ini perlu ada perubahan baik dari laki-laki ataupun perempuan, perempuan perlu mempunyai kesadaran diri bahwa ia ada untuk dirinya sendiri dan bahwa ia adalah subjek yang sama seperti laki-laki. Disisi lain, laki-laki juga perlu memberikan pengakuan dan penghargaan atas perempuan. (Purnomo, 2017; hal 319). Pengakuan dari masyarakat adalah factor dominan bagi perubahan status perempuan dalam kehidupan, tidak hanya dari laki-laki tetapi juga dari perempuan tentang keberadaannya.

Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Feminisme marxis/sosialis menghubungkan status perempuan yang inferior berdasarkan pada nilai patriarki dengan struktur social, politik ekonomi pada system kapitalis. (Karim, 2014; hal 65). Aliran ini menganggap eksploitasi kelas dan perubahan tujuan produksi dari pemenuhan kebutuhan pribadi menjadi “*exchange need*”

mempunyai pengaruh yang significant ada penindasan wanita. Meskipun demikian, konsep patriarki dipandang sebagai nilai yang sudah ada sebelum system kapitalisme dan tetap akan ada walaupun kapitalisme hilang (Karim, 2014; hal 65). Dilihat dari ide tersebut, maka pada dasarnya tidak ada relasi antara budaya patriarki dengan struktur social, ekonomi dan politik pada system sosialis marxis. Meskipun demikian, konsep kepemilikan perempuan oleh laki-laki harus dihapuskan dalam system sosialis, karena aliran ini memandang system sosialis memerlukan pembebasan perbudakan perempuan. (Permana, 2018: hal 119). Dengan mengingat perubahan dan perkembangan yang terjadi pada saat ini, apapun system yang dipakai, pada dasarnya pengakuan terhadap perempuan dan pembebasannya merupakan suatu yang perlu untuk dilakukan.

Teori Feminisme Teologi

Berdasarkan pada teori ini maka masyarakat dibangun atas ideology, agama, dan norma. Agama mempunyai peran penting pada ketimpangan gender dan subordinasi antara perempuan dengan laki-laki (Karim, 2014; hal 65). Interpretasi atas kitab suci menjadi kunci atas status perempuan dalam masyarakat. Islam misalnya, pada awalnya muncul pada tatanan masyarakat Arab yang kental akan budaya patriarki sehingga pola interpretasi atas Al Quran juga tidak terlepas dari

maskulinitas (pola interpretasi teks maskulin) (Atabik, 2013; hal 305). Muncul dorongan baru untuk dilaksanakan interpretasi baru atas kitab suci dengan meletakkan konsep equality antara perempuan dengan laki-laki

Teori Feminisme Radikal

Berbeda dengan feminisme marxis yang memandang ada hubungan antara penindasan perempuan dengan struktur social, maka pada aliran ini penindasan perempuan terjadi semata-mata karena laki-laki dan nilai patriarkinya yang membedakan status perempuan dengan laki-laki. Diperlukan tindakan yang radikal untuk menghancurkan system patriarki yang memberikan keistimewaan terhadap laki-laki. (Permana, 2018: hal 119).

Teori Ekofeminisme

Merupakan satu-satunya teori feminisme yang menerima perbedaan antara laki-laki dengan perempuan (Karim, 2014; hal 65). Laki-laki dengan sifat maskulin dapat berperan pada ruang public, sedangkan perempuan lebih berperan pada ruang pribadi/domestic. Kecenderungan perempuan untuk beraktivitas pada ruang pribadi menuntunnya pada penemuan hubungan antara perempuan dengan alam. Muncul kesadaran untuk menyelamatkan lingkungan akibat eksploitasi alam.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan teori psikoanalisis sigmun freud dan feminisme sebagai dasar analisis. Penelitian ini merupakan kajian feminisme atas kebijakan pemerintah yang terbentuk dalam peraturan. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme dengan melihat posisi perempuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apakah pada peraturan tersebut telah menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki ataupun masih terdapat hierarki antara laki-laki dengan perempuan, dimana laki-laki mendapat keistimewaan tertentu jika dibandingkan dengan perempuan. Sehingga tulisan ini lebih focus pada nilai gender yang mengacu pada perilaku dan harapan yang dipelajari secara sosial yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas (Karim, 2014; hal 62). Bagaimana perbedaan perilaku antara laki-laki dengan perempuan, apa yang menyebabkan adanya perbedaan perilaku tersebut adalah hal yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

Ditinjau dari teori psikoanalisis maka pada dasarnya kepribadian seseorang terbentuk sejak awal mulai dari masa anak-anak. Pembentukan kepribadian ini tidak terlepas dari pengaruh social anak tumbuh

kembang. Dengan kata lain, bahwa kebudayaan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang yang menurut Freud tersusun dari tiga elemen, yaitu id, ego dan super-ego. Pandangan ideal yang terejawantahkan dalam superego tidak terlepas dari factor social yang membentuk nilai moral dan keadilan yang menurut pribadi masing-masing ideal. Disisi lain cara seseorang memperoleh kesenangan juga sangat dipengaruhi oleh factor social tersebut, budaya dan lingkungan mempengaruhi seseorang untuk memperoleh kesenangan untuk meredakan ketegangan dalam konteks id. Dan bagaimana kenyataan juga dipengaruhi oleh fakta yg terjadi di lingkungan seseorang (ego).

Dalam budaya patriarki maka penempatan laki-laki sebagai penguasa, atau titik sentral merupakan suatu yang dianggap ideal, meskipun pada kenyataannya timbul permasalahan terkait kebebasan perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan (Sakina & A., 2017: hal 71). Dalam nilai budaya patriarki, dalam tataran tertentu pencarian kesenangan mendapatkan legitimasi sebagai sesuatu hal yang dianggap benar. Sebagai contoh, perilaku poligami pada budaya patriarki merupakan suatu hal yang bisa diterima karena sejarah menunjukkan bahwa terdapat raja, pemuka adat ataupun pemuka agama memiliki beberapa istri, bahkan pada masa saat ini

ditemui pula kaum awam yang melakukan poligami.

Dalam konsep feminisme juga mengakui bahwasanya ketidakadilan gender tidak terlepas dari unsure budaya dan sosiologis dari masyarakat. Masyarakat patrilineal yang memberikan keistimewaan kepada laki-laki tentu membawa imbas akan ketidakadilan terhadap perempuan baik itu status atau peranannya. Bagaimana status dan peranan perempuan ataupun laki-laki tentu dapat pula terlihat pada kebijakan pemerintah dalam pengaturan perundang-undangan.

Undang-undang perkawinan no I tahun 1974 dapat diambil sebagai bahan analisis atas terjadinya bias gender antara perempuan dengan laki-laki. Undang-undang ini dalam beberapa hal memberikan keistimewaan kepada laki-laki, misalnya saja dalam ketentuan Pasal 4 tentang poligami. Walaupun pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogamy (lihat Pasal 3 ayat (1) UUP), tetapi undang-undang membuka kemungkinan dilaksanakan poligami bagi laki-laki sehingga disini muncul inkonsistensi dari pembuat undang-undang yang mana sangat merugikan perempuan. Pasal ini menjelaskan bahwa poligami hanya dapat dilaksanakan oleh laki-laki melalui persetujuan dari pengadilan. Dari sini terlihat adanya ketidakadilan karena poligami hanya dapat dilaksanakan oleh

laki-laki. Disisi lain persyaratan poligami sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) UUP adalah adanya ketidakmampuan fisik yang dipunyai oleh perempuan (tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak mampu memiliki keturunan dan cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan) dapat dimaknai perempuan sebagai factor utama penyebab terjadinya poligami. Padahal perlu dipertanyakan apakah niat utama untuk melaksanakan poligami datang dari pihak perempuan?

Pasal selanjutnya menjelaskan bahwa persetujuan dari pengadilan hanya dapat diberikan jika ada persetujuan dari istri, namun persetujuan ini dapat ditiadakan jika istri tidak mungkin untuk dimintai persetujuannya. Pasal ini pada dasarnya juga menganulir kesempatan istri untuk mendapatkan keadilan. Disatu sisi undang-undang memberikan posisi yang sangat penting kepada perempuan, namun disisi lain posisi tersebut dihilangkan oleh Undang-undang.

Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa suami dan istri memiliki hak yang seimbang, namun selanjutnya undang-undang membagi hak dan kewajiban tersebut secara rigid pada Pasal 34 bahwa suami berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sedangkan istri berkewajiban mengatur rumah tangga. Pasal tersebut membagi peran antara suami istri menjadi tidak

seimbang. Terlebih pada saat ini sudah banyak perempuan yang ikut berkontribusi untuk mencukupi kehidupan rumah tangga dengan berkarir diluar. Dengan melihat kondisi saat ini ketentuan Pasal 34 sudah tidak relevan lagi dan akan lebih bijaksana jika undang-undang tidak memberikan batasan yang rigid terhadap hak dan kewajiban antara suami dengan istri. Meskipun demikian, tampaknya pembuat undang-undang sampai pada saat ini pun masih tetap berpegang pada prinsip patrilineal yang mengesampingkan keseimbangan keadilan antara perempuan dengan laki-laki, hal ini tampak pada rancangan undang-undang Ketahanan Rumah Tangga yang masih membagi hak kewajiban antara suami dengan perempuan seperti pada UUP diatas. Pasal 25 ayat (2) RUU Ketahanan Keluarga menempatkan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga (Pasal 25 ayat (3) RUU Ketahanan Rumah Tangga).

Pembentukan UUP tidak terlepas dari pengaruh hokum eropa, hokum adat dan juga hokum islam pada kala itu dengan menonjolkan pengaruh nilai religious dan nilai social budaya yang patriarki pada kala itu, meskipun relasi perempuan dan laki-laki mengalami perkembangan (Adhlyati & Achmad, 2020; hal 424) pembuat undang-undang pada saat ini pun masih terikat

dengan nilai patriarki. Tampaknya pengakuan atas eksistensi perempuan sebagai sebuah subjek yang seimbang dengan laki-laki masih harus menempuh jalan yang panjang.

Negara belum memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai sebuah eksistensi yang setara dengan laki-laki jika dilihat dari ketentuan UUP. Negara masih menempatkan perempuan yang mempunyai status yang berbeda jika dibandingkan laki-laki. Kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan masih belum diberikan oleh Negara.

SIMPULAN

Negara belum memberikan perlindungan dan jaminan hak yang setara kepada perempuan. Hal ini terlihat dari ketentuan UUP yang masih menempatkan perempuan sebagai eksistensi yang inferior dari laki-laki. Terlihat dari ketentuan UUP yang masih membedakan hak dan kewajiban antara perempuan dengan laki-laki. Selain itu ketentuan tentang poligami juga memberikan keistimewaan dan kemudahan terhadap laki-laki dengan focus pada ketidakmampuan perempuan sebagai prasyarat poligami. Negara perlu merubah pola pikir dan memberikan pengakuan terhadap perempuan.

DAFTAR RUJUKAN

Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2020).

Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431.

<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>

Atabik, A. (2013). Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-ayat Kesetaraan Gender. *PALASTREN*, 6(2), 299–322.

Choudhry, A. N., Mutalib, R. A., Syakiran, N., & Ismail, A. (2019). Theorizing Feminist Research in Rural Areas of the Punjab, Pakistan. *Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, 7(10), 2348–7186.

Hidayati, N. (2018). Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer. *Harkat*, 1(2), 21–29.

https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones_jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_

Juraman, S. R. (2017). Naluri Kekuasaan

- dalam Sigmund Freud. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(3), 280–287.
<https://doi.org/10.25139/jsk.v1i3.367>
- Karim, A. (2014). (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan). *Fikrah*, 2(1), 57–74.
- Maharani, R. (2018). -*Feminisme Sosialis*.
<https://www.researchgate.net/requests/h0f87f73c5bcf750fdf42aad6/landing>
- Permana, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 117–132.
<https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>
- Purnomo, M. H. (2017). Melawan Kekuasaan Laki-Laki: Kajian Feminis Eksistensial “Perempuan di Titik Nol” Karya Nawal el-Saadawi. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 12(4), 316.
<https://doi.org/10.14710/nusa.12.4.316-327>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71.
<https://doi.org/10.24198/share.v7i1.138>
- Shoma, C. D. (2019). Gender is a human rights issue: The case of women’s entrepreneurship development in the Small and Medium Enterprise sector of Bangladesh. *Journal of International Women’s Studies*, 20(7), 13–34.